

**DINAMIKA HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK****Rizky Aprilia**

Universitas Mulawarman

E-mail: [rizkyaprilias543@gmail.com](mailto:rizkyaprilias543@gmail.com)**La Syarifuddin**

Universitas Mulawarman

**Herdiansyah Hamzah**

Universitas Mulawarman

**Abstract**

*The aim of this research is to answer two main points of discussion, namely: first, related to the construction of the meaning of the offense of defamation. Second, the development of regulations for defamation offenses. This research uses a doctrinal approach. The sources of legal material for this research are the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 19 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which are then analyzed qualitatively. The construction of the meaning of the offense of defamation in the ITE Law focuses on post-amendment, Articles 27A and 27B provide a more detailed definition of defamation. The development of the regulation of defamation offenses in Indonesia shows legal adjustments to technological advances, starting from the Criminal Code which does not cover electronic media to the ITE Law which regulates pollution via digital media. Defamation is regulated in the new Criminal Code in Articles 344 to Article 346 of the new Criminal Code. Existing developments, both the revision of the 2008 to 2024 ITE Law and the new Criminal Code, show a more specific definition and protection of freedom of expression, balancing the protection of individual reputations with the ever-evolving digital reality.*

**Keywords: Dynamics, Defamation, Electronic Media****Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pokok pembahasan, yaitu: pertama, terkait konstruksi makna delik pencemaran nama baik. Kedua, perkembangan pengaturan delik pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal. Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Konstruksi makna delik pencemaran nama baik dalam UU ITE berfokus pada paca perubahan, Pasal 27A dan 27B memberikan definisi yang lebih terperinci mengenai pencemaran nama baik. Perkembangan pengaturan delik pencemaran nama baik di Indonesia menunjukkan penyesuaian hukum terhadap kemajuan teknologi, dimulai dari KUHP yang tidak mencakup media elektronik hingga UU ITE yang mengatur pencemaran melalui media digital. Pencemaran nama baik diatur pada KUHP baru dalam Pasal 344 sampai dengan Pasal 346 KUHP baru. Perkembangan yang ada baik revisi UU ITE 2008 hingga 2024 maupun KUHP baru menunjukkan definisi yang lebih spesifik dan perlindungan kebebasan berekspresi, menyeimbangkan perlindungan reputasi individu dengan realitas digital yang terus berkembang.

**Kata Kunci: Dinamika, Media Elektronik, Pencemaran Nama Baik**

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencemaran nama baik atau delik defamasi adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Adanya perkembangan teknologi menjadikan pencemaran nama baik yang dulunya hanya dilakukan secara *offline* kini dapat terjadi secara online melalui media elektronik.<sup>1</sup> Hal ini menjadi salah satu pertimbangan, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>2</sup>

Undang-Undang ini berisikan beberapa Pasal baru seperti Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang dan Pasal 27B tentang ancaman pencemaran. Pasal 27A ini menjadi pengganti Pasal 27 ayat (3) perubahan pertama UU ITE yang sebelumnya mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Permasalahannya formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE masih terdapat potensi bagi beragam penafsiran. Hal ini mengindikasikan bahwa bagaimana frasa tersebut diartikan bisa menjadi samar dan subjektif dikarenakan

hanya memfokuskan pada pengalaman korban. Apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik oleh satu orang mungkin tidak dianggap demikian oleh orang lain. Padahal, sebuah regulasi hukum harus sangat jelas sesuai dengan prinsip *lex certa* untuk memberikan kepastian hukum kepada semua anggota masyarakat.

Makna pencemaran nama baik melalui media elektronik yang masih menimbulkan multitafsir dapat berdampak pada hakim dalam menentukan perbuatan yang dianggap pencemaran nama baik melalui media elektronik beserta sanksi pidana yang diterapkan.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai dinamika hukum tindak pidana pencemaran nama baik mengingat tidak adanya tolak ukur terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada. Selain itu Pasal 27A UU ITE juga tidak memberikan penjelasan secara rinci dalam hal apa seseorang dikatakan berhak melakukan pencemaran nama baik.

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini ialah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sistem norma dan

<sup>1</sup> Wahyu Erfandy Kurnia Rachman,, et al. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan." *Rechtidee* 15.1 (2020): Hlm.139

<sup>2</sup> Rifal Wahyudi, "Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana." *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2.1 (2024): Hlm.18.

dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diantaranya KUHP dan UU ITE. Bahan hukum sekunder diantaranya jurnal dan buku. Sedangkan bahan hukum tersier diantaranya KBBI.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konstruksi Makna Delik Pencemaran Nama Baik

Konstruksi makna delik pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE adalah bagaimana elemen-elemen dari perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik dijelaskan dan diinterpretasikan dalam undang-undang serta bagaimana penerapannya dalam kasus nyata.

Pasca perubahan UU ITE yang dilakukan pada tahun 2024, terdapat konstruksi makna delik pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik (*defamation*) adalah tindakan yang merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dalam konteks UU ITE tindakan ini dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, situs web, atau pesan elektronik.<sup>3</sup> Aspek utama

pencemaran nama baik ialah penghinaan dan fitnah. Penghinaan ialah penyampaian pernyataan yang merendahkan martabat atau reputasi seseorang di hadapan publik sedangkan fitnah ialah penyebaran informasi palsu yang merugikan nama baik seseorang. Dalam UU ITE 2024 pencemaran nama baik didefinisikan melalui Pasal 27A dan 27B yang memiliki beberapa elemen penting sebagai berikut: (1) Pasal 27 huruf a yang menyatakan Perbuatan yang dituju ialah serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan tertentu yang disebarkan secara elektronik. Kemudian niat atau maksud ialah tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan niat agar tuduhan tersebut diketahui oleh publik.

Kemudian media penyebaran informasi dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet, media sosial, atau perangkat digital lainnya. (2) Perbuatan yang dituju ialah penggunaan ancaman untuk memaksa seseorang memberikan keuntungan melalui distribusi informasi elektronik. Kemudian jenis ancaman bisa berupa ancaman kekerasan fisik atau ancaman untuk mencemarkan nama baik atau membuka rahasia. Niat atau maksud ini yaitu tindakan dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kemudian media

---

<sup>3</sup> Yeremia Tamburian, Christovel J. Timah, and Valen Pontororing. "Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya Maya (Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pid. Sus/2021/Pn Mnd)." *Journal Scientia De Lex* 10.3 (2022).

sama seperti Pasal 27 A ini juga dilakukan melalui sistem elektronik.

Konstruksi hukum dalam kedua pasal ini yaitu unsur kesengajaan sangat penting. Tindakan harus dilakukan dengan niat yang jelas untuk menyerang kehormatan atau memaksa seseorang. Tanpa unsur niat, sulit untuk mengkategorikan tindakan tersebut sebagai pencemaran nama baik dalam kerangka UU ITE. Kemudian pentingnya distribusi informasi kepada public menekankan bahwa pencemaran nama baik dalam konteks ini bukan hanya sekedar penghinaan pribadi, tetapi tindakan yang memiliki dampak luas melalui media elektronik. Ini mencakup kemampuan informasi untuk diakses oleh banyak orang melalui internet. UU ITE juga mencakup pengecualian, seperti tindakan yang dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan kebebasan berekspresi.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa konstruksi makna delik pencemaran nama baik dalam UU ITE yang baru memberikan panduan lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dengan menekankan pada niat dan dampak publik dari tindakan tersebut, UU ITE berupaya untuk melindungi individu dari serangan terhadap kehormatan mereka

sekaligus menjaga kebebasan berekspresi dalam masyarakat digital.

### **3.2 Perkembangan Pengaturan Delik Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi palsu atau merendahkan melalui berbagai media, termasuk elektronik. Pengaturan hukum terkait pencemaran nama baik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan teknologi dan media komunikasi. Perkembangan pengaturan delik pencemaran nama baik di Indonesia terutama dalam konteks UU ITE dimulai dari KUHP.

Sebelum era digital, hukum pencemaran nama baik di Indonesia diatur terutama dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 310 dan 311. Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disebar, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Kemudian pasal 311 KUHP mengatur tentang fitnah, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak.

Pasal-pasal ini mencakup penghinaan yang dilakukan secara lisan atau tertulis, namun tidak secara spesifik menyebutkan media elektronik karena pada saat KUHP

disusun, media tersebut belum ada.<sup>4</sup> Pencemaran nama baik kemudian diatur melalui UU ITE pada tahun 2008 melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan berkembangnya internet dan media sosial, UU ITE diperkenalkan untuk menangani berbagai masalah yang muncul dalam dunia digital, termasuk pencemaran nama baik.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE awalnya mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menindaklanjuti tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media digital. Namun, pasal ini sering dianggap sebagai "pasal karet" karena bisa digunakan secara luas dan cenderung mengekang kebebasan berekspresi. Hal ini menimbulkan banyak kontroversi dan kritik dari berbagai pihak.

Perubahan UU ITE pertama terjadi pada tahun 2016. Revisi UU ITE ini mengakomodasi kritik dan protes dari masyarakat, revisi terhadap UU ITE dilakukan pada tahun 2016 melalui UU No. 19 Tahun 2016. Salah satu perubahan signifikan adalah pengurangan ancaman hukuman untuk tindak pidana pencemaran nama baik dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara. Kemudian

penambahan frasa "untuk kepentingan umum". Penjelasan tambahan bahwa pencemaran nama baik tidak berlaku bagi kritik, informasi, atau pendapat yang disampaikan untuk kepentingan umum atau dalam konteks membela diri.

Revisi UU ITE kedua kemudian terjadi pada tahun 2024. Revisi ini merespons keluhan terus menerus tentang penerapan UU ITE yang dianggap memberangus kebebasan berpendapat, UU ini kembali direvisi pada tahun 2024. Revisi ini mencakup penghapusan Pasal 27 ayat (3). Pasal 27 Ayat (3) yang kontroversial dihapus dan digantikan dengan Pasal 27A dan 27B. Pasal 27A menekankan pada tindakan menyerang kehormatan atau nama baik melalui tuduhan yang disebarluaskan secara elektronik dengan maksud agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 27B mengatur tentang ancaman untuk memaksa seseorang dengan cara mendistribusikan informasi elektronik yang bisa merusak reputasi atau membuka rahasia pribadi, termasuk memaksa orang untuk memberikan barang atau menghapuskan piutang. Kedua pasal baru ini menekankan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan yang jelas, mengurangi kemungkinan interpretasi luas yang dapat mengekang kebebasan berekspresi.

---

<sup>4</sup> Eydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 3.4 (2015).

Perkembangan pengaturan delik pencemaran nama baik di Indonesia mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial dan teknologi yang berkembang. UU ITE telah mengalami beberapa perubahan signifikan untuk menangani masalah pencemaran nama baik dalam era digital, dengan tantangan yang terus berlanjut dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap reputasi individu dan kebebasan berekspresi.

Pengaturan pencemaran nama baik melalui UU ITE dan KUHP baru sudah eksplisit, jelas, dan tidak menyisakan kelemahan. Revisi UU ITE tahun 2024 melalui Pasal 27A dan 27B memberikan definisi serta tolok ukur yang tegas mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik, menghilangkan potensi kekaburan norma yang sebelumnya ada. Revisi ini memperjelas perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik di ranah digital, serta menetapkan batasan hukum yang dapat diukur secara objektif, sehingga penegak hukum memiliki acuan yang jelas dalam menanganinya.

Di sisi lain, pencemaran nama baik tanpa menggunakan media elektronik juga sudah diatur secara eksplisit melalui KUHP baru, dengan memberikan pengaturan yang rinci terkait penghinaan secara langsung atau melalui media non-elektronik. Dengan demikian, baik UU ITE yang telah direvisi maupun KUHP baru, keduanya telah mencakup secara menyeluruh aspek hukum

pencemaran nama baik, memastikan perlindungan terhadap kehormatan seseorang di berbagai media dan situasi.

#### IV. KESIMPULAN

Konstruksi makna delik pencemaran nama baik dalam UU ITE mengalami perkembangan signifikan. Sebelum perubahan, Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya menekankan unsur kesengajaan, tanpa hak, serta penggunaan media elektronik, namun belum memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik. Setelah perubahan, Pasal 27A dan 27B menghadirkan rumusan yang lebih rinci dengan mempertegas unsur perbuatan, maksud, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Perubahan ini sekaligus menunjukkan adanya upaya penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih konkret. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi seseorang dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, sehingga implementasi norma harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman teknis yang lebih jelas untuk mencegah multitafsir, pelatihan aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus pencemaran nama baik di ruang digital, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi digital

sebelum perkara dibawa ke ranah pidana. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan UU ITE dan KUHP baru diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan reputasi, dan kebebasan berekspresi, sekaligus memperkuat sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013.

Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.

Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Kanter. R. Sianturi, *Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama*, Bandung, 2011.

### 2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45.

### 3. Journal

Akbar, Fadly Mulyana. et al. (2024). "Tinjauan Yuridis Tentang Konstruksi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Mengenai Pasal-Pasal Karet terhadap Pengaruh Impunitas Hukum." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2 (1).

Alviolita, Fifink Praiseda. (2023). "Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3 (2).

Awawangi, Reydi Vridell. (2015). "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 3 (4)